

# Model Perlindungan dan Pelestarian Alam untuk Perhutanan Sosial

Rustam Fahmy

# Definisi dan Pemahaman PS

## PermenLHK No. P. 83/2016

Perhutanan Sosial adalah sistem **pengelolaan hutan** yang dilaksanakan dalam **kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat** yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, untuk **meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya** dalam bentuk **Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat** dan **Kemitraan Kehutanan**

# Definisi

- ❑ **Perhutanan Sosial**, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (Catatan: secara universal Perhutanan Sosial dipahami sebagai upaya meningkatkan fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat local agar dapat memperkuat kesejahteraan dan kesadaran pelestarian lingkungan, antara lain dengan melibatkan aktif mereka langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan hutan);
- ❑ **Hutan Desa**, yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Catatan: Kebijakan HD sudah dimulai sejak tahun 2008. Untuk banyak kasus di luar Jawa tidak terkecuali di Kalimantan Timur, ada tantangan yang masih dihadapi, baik yang bersifat teknis-administratif (a.l. batas desa/kampung banyak yang belum jelas/masih sengketa) dan historical-kultural (a.l. beberapa desa berasal dari satu keluarga yang punya klaim atas hutan yang sama yang seringkali lebih luas dari batas administratif desa);

# Definisi

- ▶ **Hutan Kemasyarakatan**, yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. (Catatan: HKm sudah dimulai oleh Pemerintah sejak tahun 1995 dan kesulitan yang dihadapi termasuk di luar Jawa seperti Kalimantan Timur adalah (a) areal kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan relatif terbatas dan terserak; (b) Pemegang izin HKm hanya diperbolehkan memanfaatkan kayu/menebang pohon hasil penanaman sendiri/ bukan dari hutan alam; (c) Hanya sebagian warga desa berkesempatan menjadi anggota satu kelompok masyarakat pengelola izin HKm. Beruntung masa perizinan pertama sudah diperpanjang dari hanya 5 tahun menjadi 35 tahun);
- ▶ **Hutan Tanaman Rakyat**, yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. (Catatan: Dimulai tahun 2007 HTR awalnya sebagai bentuk modifikasi dari HTI yang gagal dibangun akibat konflik dengan masyarakat lokal, dan oleh karenanya hanya berlaku di Hutan Produksi dan tampaknya memang diorientasikan ke dukungan bahan baku industri kayu. Areal kompak yang cukup luas untuk kebutuhan HTR memang tetap menjadi factor pembatas, dan pola kemitraan dengan pengusaha besar/pemegang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman yang “berkeadilan” dari sisi pandang masyarakat masih menjadi tantangan);

# Definisi


- **Hutan Adat**, adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. (Catatan: Definisi awal sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 adalah hutan negara yang dimanfaatkan oleh komunitas adat untuk kesejahteraan anggotanya. Pemahaman yang disosialisasikan lama adalah untuk bisa mendapatkan hak kelola Hutan Adat adalah perlu verifikasi terlebih dahulu keberadaan masyarakat hukum adat. Padahal dalam banyak kasus di banyak desa/kampung yang semakin terbuka warganya telah semakin heterogen dan kelembagaan/struktur adat yang dituntut untuk berfungsi dan memiliki batas–batas wilayah klaim yang jelas sudah semakin sulit ditemukan);
- **Kemitraan Kehutanan**, adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. (Catatan: Diduga didasarkan pengalaman sejak digalakan program pembinaan masyarakat desa di awal tahun 90–an, dibangunnya pola kolaborasi di kawasan konservasi di tahun 2004, serta tuntutan diimplementasikannya tanggung jawab sosial dan lingkungan/Corporate Social Responsibility dari banyak pemegang izin pinjam pakai kawasan atau penggunaan lahan hutan. Tentu saja persoalan konflik lahan dan sumberdaya alam antara perusahaan pemegang izin/pengelola kawasan dan masyarakat lokal juga sangat berpengaruh dari perkembangan Kemitraan Kehutanan ini);

# Definisi

- ▶ **Hutan Rakyat**, yang seringkali juga disingkat dengan HR adalah hutan yang dibangun di atas lahan milik, sehingga satu-satunya bentuk Perhutanan Sosial yang tidak berada dalam kawasan hutan. (Catatan: HR atau hutan milik sebenarnya sudah ditetapkan pada Undang-Undang Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967. Persoalan yang dihadapi di Kalimantan (a) Penguasaan lahan oleh masyarakat lokal banyak yang tidak mengetahui kawasan hutan atau bukan; (b) Sertifikat tanah sebagai bukti hak milik, justru banyak dipandang sebagai tuntutan pembayaran pajak tanah; (c) Kepemilikan dan penguasaan lahan secara tradisi disamakan, sehingga menjadikan bagian dari isu tenurial terutama jika menyangkut kawasan hutan)

# Definisi dan Pemahaman PS

Aspek	PermenLHK P83/2016	Universal
1. Fokus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Hutan (oleh masyarakat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Kehutanan (diambil para-pihak kehutanan)</li> </ul>
2. Target Areal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Negara; Hutan Hak/Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Hutan dan Non-Kawasan Hutan</li> </ul>
3. Target Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat Setempat dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat tempatan/lokal (tradisional atau non-tradisional)</li> </ul>
4. Tujuan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesejahteraan; Keseimbangan lingkungan; dinamika sosial-budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan fungsi dan manfaat hutan bagi masyarakat: jaminan akses; keuntungan; partisipasi; 'kedaulatan' masyarakat</li> </ul>
5. Lingkup Skema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Desa; Hutan Kemasyarakatan; Hutan Tanaman Rakyat; Hutan Rakyat; Hutan Adat; Kemitraan Kehutanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbasis hutan dan/atau berbasis non-hutan yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian SDH</li> </ul>



Klasifikasi PS didasarkan Akses Pengelolaan/Pengusahaan yang Dimiliki Masyarakat

## HKm, HD, HTR, HR, HA, Kemitraan Kehutanan (dan PHBM, SHK)

### Kelola Kawasan



a.l.

- Lokasi kawasan;
- Batas kawasan;
- Status kawasan;
- Potensi Kawasan;
- Ancaman Kawasan

### Kelola Kelembagaan



a.l.

- Jenis lembaga;
- Status lembaga;
- Struktur lembaga;
- Norma lembaga;
- Modal lembaga.

### Kelola SDM



a.l.

- Elemen SDM;
- Kualifikasi SDM;
- Profesionalitas SDM;
- Siklus SDM;
- Dis-/insentif SDM

### Kelola Usaha



a.l.

- Tujuan/target usaha;
- Modal usaha;
- Jaringan usaha;
- Rantai usaha;
- Mitra lembaga.

**Peraturan Kebijakan Pemerintah yang Mendukung**

Activate Windows

# Implementasi PS di Indonesia

- Jika menggunakan konsepsi kebijakan di Indonesia, maka PS implementasinya **baru dimulai pertengahan 90-an**. Secara universal PS sejatinya **sudah tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 Psl. 33.**;
- Meskipun sudah berlangsung sejak pertengahan 90-an, **perkembangan di Indonesia hingga kini jauh lebih lambat dari yang ditargetkan**;
- Beberapa kesuksesan dan kegagalan implementasi PS lebih sering ditinjau dari kepiawaian implementornya – bisa tetapi tidak sepenuhnya benar. Bagaimana mengoptimalkan “lesson-learned”?

# Implementasi PS di Indonesia

Sejatinya PS dalam arti yang 'berbasis hutan' data capaiannya bisa lebih luas lagi jika juga memasukkan:

- **Hutan Rakyat (HR)** atau seringkali disebut Hutan Milik;
- **Kemitraan Kehutanan**, khususnya teknik **Agroforestri**
- **Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)** di areal PERHUTANI; serta
- berbagai inisiatif lokal tradisional di pelosok Nusantara yang dulu diistilahkan dengan **Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)**.

• Akan tetapi selain batasan peraturan-perundangan (yang mendefinisikan secara jelas ruang lingkup PS), juga kemungkinan ada kesulitan dalam pendataan

# Implementasi PS di Indonesia

- **Sukses** PS (khususnya dlm arti HD, HKm dan HTR) mungkin saja dijumpai di beberapa wilayah, tetapi beberapa diantaranya berlangsung hanya untuk periode yang terbatas pada saat tersedia fasilitas;
- Observasi: Skema-skema PS lainnya **sukses (dan relatif berkelanjutan)** dikarenakan **telah melembaga** (terinsitusalisasi) dengan baik di pengelola (misal HR dan SHK) ataupun di kelompok sasaran (misal PHBM di PERHUTANI);
- **Fleksibilitas/Kelonggaran** dalam memutuskan/menyepakati prinsip-prinsip penting dalam implementasi PS, yaitu: jaminan (1) akses; (2) keuntungan; (3) partisipasi; dan (4) 'kedaulatan' masyarakat dalam keseluruhan tahapan PS adalah penting

**Peluang Kerjasama Masyarakat,  
KPH dan Perusahaan dalam  
skema  
Perhutanan Sosial**

# Pola Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat

- ▶ **Pemanfaatan langsung**
  - Berladang, berburu, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, sumber bahan obat-obatan, ganti rugi lahan karena investasi perusahaan, dll
- ▶ **Pelestarian (pemanfaatan tak langsung)**
  - Lembo, tembawang, belukar dan istilah lain serupa yang digunakan untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu
- ▶ **Perlindungan**
  - Hutan adat, daerah yang dikeramatkan, sepan, tana' ulen, dll

Keseluruhan pemanfaatan sangat tergantung pada kondisi hutan

# Kondisi Mutakhir

- ▶ Budaya dan kebutuhan akan lahan terkait kebiasaan berladang dan berburu terus tergerus dan menuju pada **kepunahan budaya**
- ▶ **Aksesibilitas** terhadap sumber daya hutan semakin **sulit dan sempit**
- ▶ Larangan membakar yang satu kesatuan dengan budaya berladang **tidak ada solusi alternatifnya**
- ▶ **Siklus dan masa bera** dalam perladangan gilir balik (shifting cultivation) **terputus** karena status kawasan dan ijin hak guna usaha (HGU) serta ekstraktif pemanfaatan hutan (HPH/HTI)
- ▶ Kebiasaan **berburu** juga **dibatasi** oleh status kawasan dan perijinan

## Kebakaran Hutan, Wiranto: Gara-gara Peladang - VIVAnews

<https://www.vivanews.com> › Berita › Nasional ▼ Translate this page

Sep 13, 2019 - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, **Wiranto** ... dan solusi untuk mencegah **kebakaran hutan** dan lahan (karhutla) di Tanah Air.

## Wiranto: Modus Baru Pembakaran Hutan karena Motif Politik ...

<https://www.liputan6.com> › News › Peristiwa ▼ Translate this page

Sep 13, 2019 - **Wiranto** menyebutkan penyebab **kebakaran hutan** yang bersifat ... Memang bisa datang dari para **peladang** yang secara tradisional turun ...

## Darwilias Menyayangkan Pernyataan Wiranto Terkait ...

<https://pontianak.tribunnews.com> › Kalbar › Sintang ▼ Translate this page

6 days ago - Lebih lanjut Ketua PDKB itu meminta kepada Menteri Pol Hukum **Wiranto** untuk tidak menyalahkan para **peladang** terkait **kebakaran hutan**.

## Pernyataan Wiranto Dapat Kecaman dari Peladang di ... - Viva

<https://www.viva.co.id> › Berita › Nasional ▼ Translate this page

6 days ago - **Wiranto** menuduh **peladang** penyebab **kebakaran hutan**.

## Wiranto: Modus Baru Pembakaran Hutan, karena Persaingan ...


<https://nasional.kompas.com> › News › Nasional ▼ Translate this page


Sep 13, 2019 - **Wiranto** mengakui, ada modus baru yang menyebabkan karhutla. Ia menyebut politik sebagai modusnya.



# Kondisi Mutakhir

- ▶ Terjadi konflik antar kampung dan dengan perusahaan pemilik ijin
- ▶ Terjadi sengketa dengan perusahaan
- ▶ Terjadi konflik terkait plasma dalam perkebunan sawit
- ▶ Tertuduh sebagai pembakar hutan dan lahan
- ▶ Tanah dan kampung “tergadai”
- ▶ Menjadi korban terpapar dan terdampak paling depan





<https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords>

## Para Pembakar Hutan

**DIREKTORAT** Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama kepolisian telah menyegel 51 perusahaan, menyidik 5 perusahaan, menyelidiki 52 perusahaan, dan menetapkan 230 orang dalam kasus kebakaran hutan di sejumlah provinsi. "Total luas lahan yang terbakar mencapai 8.931 hektare," kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani, kepada Tempo, kemarin,

Perusahaan dalam penyidikan:

### Kalimantan Barat

■ PT SKM, PT ABP, PT AER

### Kalimantan Tengah

■ PT KS, PT IFP

Perusahaan dalam penyelidikan:

### Jambi

■ PT MAS  
■ PT ABTP

### Riau

■ PT RAPP  
■ PT GSM  
■ PT SRL  
■ PT TW  
■ PT API  
■ PT THI  
■ PT TI  
■ PT GA

### Sumatera Selatan

■ PT HBL

### Kalimantan Barat

■ PT DAS  
■ PT GKM  
■ PT UKJ  
■ PT PLD  
■ PT SUM  
■ PT MSL  
■ PT TANS  
■ PT SPAS  
■ PT MAS  
■ PT SP  
■ PT ABP

- PT AER

- PT SKM  
- PT PBS  
- PT HKI  
- PT BMH  
- PT IGP  
- UB

### Kalimantan Tengah

■ PT DI  
■ PT SSS  
■ PT IFP  
■ PT KS  
■ PT NSP  
■ PT BSP  
■ PT CKP  
■ PT MJSP

### Kalimantan Barat

■ PT NI  
■ PT BPG  
■ PT RKA  
■ PT FI  
■ PT KGP  
■ PT KBP  
■ PT MAS  
■ PT SIA  
■ PT SKS  
■ PT KAL  
■ PT MPK  
■ PT AUS  
■ PT SMA  
■ PT JV

### Kalimantan Timur

■ PT KS

ESTER ARLIN  
SUMBER: DIRJEN GAKKUM | DIVISI  
HUMAS POLRI

# Akibatnya

- ▶ Kemiskinan
- ▶ Perpecahan
- ▶ Kecurigaan
- ▶ Ketidakpercayaan
- ▶ Konflik sosial
- ▶ Merasa terpinggirkan
- ▶ Tuntutan




# Peluang Pengelolaan

- ▶ Pengakuan hak adat dan ulayat
- ▶ **Pengelolaan Perhutanan Sosial**
- ▶ Tanah Obyek Reforma Agraria
- ▶ **Perubahan dan pengelolaan maksimal terhadap kawasan hutan**
- ▶ Maksimalkan nilai tambah dan peluang berusaha dari kearifan lokal SDA
- ▶ **Program perubahan iklim**

# Kondisi PS di Kaltim


1. PIAPS Nomor SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017
2. PIAPS REVISI I NOMOR SK.4865/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2017
3. PIAPS REVISI II Nomor SK.3511/MENLHK-PKTL/SETDIT/KUM.1/5/2018
4. PIAPS REVISI III Nomor SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019




PIAPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SK. 744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019

NO.	KPH	Luas Berdasarkan Fungsi Kawasan				Jumlah Ha
		HL	HP	HPK	HPT	
1	2	3	4	5	6	7
1	KPHL Balikpapan	1.370				1.370
2	KPHL Batu Rok		149		4.500	4.650
jumlah		1.685	149	-	4.500	6.019
4	KPHP Batu Ayau		4.402		4.623	9.026
5	KPHP Bengalon	2.636	4.796		7.621	15.053
jumlah		2.636	9.198	-	12.244	24.078
6	KPHP Berau Barat		984		354	1.339
7	KPHP Berau Pantai		7.919	181	326	8.427
8	KPHP Berau Tengah	7.570	894		918	9.382
9	KPHP Berau Utara		18.074		47	18.121
jumlah		7.570	27.872	181	1.645	37.268
10	KPHP Bongan		3.659		24	3.682
11	KPHP Damai	17.310	6.738		2.029	26.077
12	KPHP Delta Mahakam		26.085			26.085
jumlah		17.310	36.482	-	2.053	55.845
13	KPHP Kelinjau	7.163	4.909	1	1.834	13.906
14	KPHP Kendilo		8.087	916	10.365	19.367
jumlah		7.163	12.995	916	12.199	33.273
15	KPHP Manubar		3.916			3.916
16	KPHP Meratus		3.265			3.265
17	KPHP Mook Maor Bulatn		4.446		11.654	16.100
jumlah		-	11.627		11.654	23.282
18	KPHP Samarinda		293			293
19	KPHP Santan		5.154	330		5.484
jumlah			5.448			5.777
19	KPHP Sub DAS Belayan	2.633	23.144	1.176	26.308	53.261
20	KPHP Telake		5.155	2.261	13.816	22.061
Jumlah		2.633	28.300	3.438	40.123	75.322
PIAPS PERHUTSOS PER-KPH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						260.864
PIAPS PERHUTSOS YANG BERADA DILUAR KPH						3.873
TOTAL PIAPS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						264.737
PERHUTSOS YANG SUDAH TERBIT IZIN						134.561
TOTAL						399.298

# Perkembangan PS di Kaltim (2018)



# Realisasi PS di Kaltim (2018)



(Pokja PS, 2019)

# Realisasi PS di Kaltim (2018)

NO.	KABUPATEN	VOLUME					LUAS (HA)					TOTAL LUAS (HA)
		HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	
1.	BALIKPAPAN	-	10	-	-	-	-	1.400	-	-	-	-
2.	BERAU	8	-	1	1	-	68.126	-	1.096	225	-	-
3.	KUTIM	4	1	6	2	-	21.023	590	4.057,98	3.846	-	-
4.	KUKAR	-	-	2	2	-	-	-	1.501	1.146,92	-	-
5.	KUBAR	3	-	3	-	1	8.405	-	989	-	48,85	-
6.	MAHAKAM ULU	8	-	-	1	-	28.380	-	-	96	-	-
7.	PASER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	PPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	23	11	12	6	1	125.934	1.990	7.643,98	5.313,92	48,85	140.930,75

Rekapitulasi Data Perkembangan Perhutanan Sosial		Provinsi Kalimantan Timur	
No.	Skema	Volume	Luasan (Ha)
1	Hutan Desa ( HD )	23	125.934,00
2	Hutan Kemasyarakatan ( HKm )	11	1.990,00
3	Hutan Tanaman Rakyat ( HTR )	12	7.643,98
4	Kemitraan Kehutanan	6	5.313,92
5	Hutan Adat ( HA )	1	48,85
	JUMLAH	53	140.930,75

# Data Perhutanan Sosial Kaltim periode Januari 2019 - POKJA PPS Kaltim

Imported at Thu Jan 31 03:01:08 PST 2019 from Sheet1.

POKJA PPS Kaltim - Edited on 2019 January 31

File Edit Tools Help

TABEL

Jaringan PS Kabupaten

Persentase per Skema

Cards

PETA Poligon



Grand Total PS Kaltim

Total per Skema

Filter No filters applied




# Realisasi PS di Kaltim (2018)



# Capaian PS di Kaltim (2018)

Uraian	Skema					
	HD	HK m	HTR	Kemitraan	HA	Luasan / Ha
PS yang sudah diterbitkan izinnya	Miau Baru, Kongbeng					1.983
	Desa Karang Hilir, Kec. Karang					7.598
	Desa Pegat Betumbuk, Kec Pulau Derawan,					11.180
				PT. Ratah Timber dengan KTH. Hunge Palau Desa Mamahaq Teboq		96
<b>JUMLAH</b>						<b>20.857</b>



# TARGET POKJA TAHUN 2019

Sesuai RPJMD Provinsi  
Kalimantan Timur Tahun 2019  
– 2023, target capaian izin baru  
Perhutanan Sosial adalah seluas  
 $\pm$  32.000 Ha Per Tahun

# TARGET PERHUTSOS 2019


(Sesuai Hasil Rakor Pokja PPS di Aston Hotel Balikpapan)

NO	NAMA KPH	LOKASI			SKEMA PERHUTANAN SOSIAL					PENDAMPING
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	HD	HKm	HTR	KK	HA	
1.	KPH DAS Belayan	Bunga Jadi	Muara Kaman	Kutai Kertanegara	790					KBCF
		Genting Tanah	Kembang Janggut	Kutai Kertanegara	4.837					
2.	KPH Santan	Giri Agung	Sebulu	Kutai Kertanegara	2.313,19					KBCF
		Sebulu Modern	Sebulu	Kutai kertanegara	242,71					KBCF
		Batu Timbau	Menamang	Kutai Timur			3.800			
3.	KPH Berau Barat	Biatan Ulu	Biatan	Berau	10.115					
		Long Lanuk	Sambaliung	Berau	8.293					
4.	KPH Bengalon	Baay	Karangan	Kitai Timur	1.966,63					
5.	KPH Meratus	Bakungan	Loa Janan	Kutai Kertanegara			1.355			
TOTAL					21.754,88		5.155			33.712,88

NO	NAMA KPH	LOKASI	SKEMA PERHUTANAN SOSIAL					KETERANGAN
		KABUPATEN	HD	HKm	HTR	KK	HA	
1.	DAS BELAYAN	KUTAI KARTANEGARA	7.494,00					
2.	BATU AYAU	MAHAKAM ULU				-		
3.	MOOK MANOOR BULATN	MAHAKAM ULU				-		
4.	BATU ROK	MAHAKAM ULU				-		
5.	SANTAN	KUTAI KARTANEGARA, BONTANG	2.555,90		3.800,00	35,00		
6.	BERAU BARAT	BERAU	34.734,00			15.032,00		
7.	KPHP BERAU TENGAH	BERAU	10.000,00			155,00		
8.	KPHP BERAU PANTAI	BERAU	700,00		600,00	1.000,00		
9.	BERAU UTARA	BERAU				400,00		
10.	BENGALON	KUTAI TIMUR	10.164,63			750,00	6.064,00	
11.	MANUBAR	KUTAI TIMUR	800,00					
12.	MERATUS	KUTAI KARTANEGARA, PPU			1.482,00	100,00		
13.	KENDILO	PASER				415,00		
14.	KPHP DELTA MAHAKAM	KUTAI KARTANEGARA				1.257,00		
15.	KPHP Bongan (Unit XXXII)	PPU				321,00		
16.	KPHL Balikpapan (Unit XXX)	BALIKPAPAN				907,28		
TOTAL			66.448,53		5.882,00	20.372,28	6.064,00	98.766,81



## BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN DESA KEPADA GUBERNUR



**Hutan Desa (HD):** Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

**Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD):** Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.


**Dasar hukum:**  
 1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
 2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/Men/LHK/ Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.  
 3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/PSKL/ SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD.

**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

**Menteri LHK dapat mendelegasikan kewenangan pemberian HPHD kepada Gubernur, dengan syarat:**  
 a. Pemerintah provinsi telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; atau  
 b. Mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial;  
 c. Memiliki Anggaran Perhutanan Sosial dalam APBD Provinsi.

**Pendelegasian kewenangan dari Menteri LHK kepada Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Menteri.**

## BAGAN ALIR PERMOHONAN HUTAN DESA KEPADA MENTERI LHK




**Hutan Desa (HD):** Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

**Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD):** Hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.


**Dasar hukum:**  
 1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
 2. Peraturan Menteri LHK No.P.83/Men/LHK/ Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.  
 3. Peraturan Dirjen PSKL No. P.11/PSKL/ SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD.

**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.


## BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA GUBERNUR



## BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA MENTERI LHK



## BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KEPADA MENTERI LHK




**Hutan Tanaman Rakyat (HTR):** Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvitektur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

**Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTR):** Izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvitektur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

**Dasar hukum:**  
 1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
 2. PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.  
 3. Peraturan Menteri LHK P.83/ Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.  
 4. Peraturan Dirjen PSKL No. P1/PSKL/SET/KUM.1/12/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi, verifikasi kegiatan perencanaan perhutanan sosial.

## BAGAN ALIR PERMOHONAN PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN KEPADA MENTERI LHK



**Kemitraan Kehutanan (KK):** Kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

**Mitra Konservasi:** Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerjasama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.

**Dasar hukum:**  
 1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.  
 2. PerMen LHK No. P.83/ Menlhk/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.  
 3. Perdirjen No. P1B/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama

**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan perencanaan perhutanan sosial.

**NKK:** Naskah Kesepakatan Kerjasama PSKL, Perhutanan Sosial dan Alam dan Lingkungan HAK, Hasil Hutan Kayu HBK, Hasil Hutan Bukan Kayu.

# Ringkasan Substansi PS

Tipe	Pengelola	Kawasan	Bentuk Pemanfaatan
Hutan Desa	Lembaga yang ditetapkan oleh Desa, dapat berupa Koperasi Desa atau BUMDes	Hutan Produksi belum berizin/belum dibebani hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</li> <li>• Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu</li> <li>• Pemanfaatan Jasa Lingkungan</li> <li>• Pemanfaatan kawasan/lahan hutan (agroforestri) (?)</li> </ul>
		Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani/unit pelaksana teknis atau pengelolaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu</li> <li>• Pemanfaatan Jasa Lingkungan</li> <li>• Pemanfaatann kawasan/lahan hutan (agroforestry) (?)</li> </ul>
		Wilayah tertentu dalam areal KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergantung dari fungsi hutan/kawasan dikelola</li> </ul>

# Ringkasan Substansi PS

Tipe	Pengelola	Kawasan	Bentuk Pemanfaatan
Hutan Kema-syarakatan	Masyarakat setempat yang dapat dalam bentuk Kelompok masyarakat, Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Koperasi	Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan jasa lingkungan</li> <li>• Pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>• Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;</li> <li>• Pemanfaatan kawasan/lahan hutan (agroforestri) (?)</li> </ul>
		Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani/unit pelaksana teknis atau pengelolaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan jasa lingkungan</li> <li>• Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu</li> <li>• Pemanfaatan kawasan/lahan hutan (agroforestri) (?)</li> </ul>
		Wilayah tertentu dalam areal KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tergantung dari fungsi hutan/kawasan dikelola</li> </ul>
Hutan Tanaman Rakyat	Perorangan (petani hutan), kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi, atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan)	Hutan Produksi belum dibebani hak/berizin atau wilayah tertentu dalam KPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.</li> </ul>

# Ringkasan Substansi PS

Tipe	Pengelola	Kawasan	Bentuk Pemanfaatan
Kemitraan Kehutanan	Kelompok masyarakat setempat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan dengan pemegang izin/pengelola hutan yang dimuat di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)</li> <li>- 2 ha/KK di areal pengelola atau 5 ha/KK di areal perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu</li> </ul>
		Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan di hutan lindung</li> <li>- Pemanfaatan kawasan/lahan hutan (agroforestri) (?)</li> </ul>
		Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan</li> <li>- Pemanfaatan kawasan/lahan hutan (agroforestri) (?)</li> </ul>
Hutan Rakyat	Perorangan, Kelompok Masyarakat setempat, Koperasi	Di luar hutan negara, terutama di lahan milik (perorangan atau gabungan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil hutan kayu atau lainnya (sangat tergantung dari pemilik lahan, meskipun memang saat ini banyak yang diarahkan pada hasil hutan kayu)</li> </ul>
Hutan Adat	Masyarakat/komunitas Hukum Adat	Ditetapkan sebagai Hutan Adat berdasarkan peraturan/ kebijakan daerah (Catatan di beberapa daerah bahkan Pemda menetapkan di luar kawasan/Areal Penggunaan Lain, meski masih pada luasan terbatas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak (Catatan: meskipun saat ini sedang ada proses/pertimbangan khusus berbeda dengan skema Perhutanan Sosial lainnya, terlebih untuk wilayah dengan otonomi khusus))</li> </ul>

# Peluang Kerjasama dalam PS

- Terdapat peluang kerjasama dengan Skema PS oleh masyarakat, KPH dan Pengelolaan Ijin.
- Diatur dalam skema PS terutama pada skema Kemitraan Kehutanan pada area berijin.
- Diatur dalam PermenLHK No. P.83/2016 tentang PS (pasal 43) dan PermenLHK No. P.49/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH.
- Area yang dapat dikerjasamakan adalah **1) area konflik; 2) berpotensi utk penghidupan masyarakat; 3) di area tanaman kehidupan HTI**; 4) di zona pemanfaatan, zona tradisional & zona rehabilitasi dalam TN, dan blok pemanfaatan pada taman wisata dan tahura; 5) areal terdegradasi dalam kawasan konservasi (psl 43 P83/16)
- Luas areal kemitraan di areal kerja pengelola hutan maksimum 2 ha per kk, dan untuk di areal kerja pemegang ijin maksimum 5 ha per kk (psl 41 P83/16)

# Peluang Kerjasama dalam PS

- ▶ Kerjasama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.
- ▶ Dapat dilakukan dengan pola agroforestry, silvopastura, dan/atau silvofishery.
- ▶ Pemanfaatan kawasan dalam HP dapat berupa, a). **budidaya tanaman obat**; b). **budidaya tanaman hias**; c). **budidaya jamur**; d). **budidaya lebah**; e). budidaya ulat sutera; f). penangkaran satwa; g). **budidaya sarang burung walet**; atau h). budidaya hijauan makanan ternak


# Peluang Kerjasama dalam PS

- ▶ Pemanfaatan jasa lingkungan, berupa: a. pemanfaatan aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; f. penyerapan dan atau penyimpan karbon; atau g. pemanfaatan panas bumi (geothermal).
- ▶ **Pemanfaatan hasil hutan kayu, berupa: 1. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya, meliputi kegiatan: pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. 2. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi yang telah menjadi asset KPHL atau KPHP dilakukan dengan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan**

# Peluang Kerjasama dalam PS

- ▶ Luas areal kerja sama pada hutan lindung dan hutan produksi, ditetapkan paling luas untuk:
  - a. BUM Desa, 1.000 (seribu) hektar;
  - b. Koperasi setempat, 2.000 (dua ribu) hektar;
  - c. UMKM, 2.000 (dua ribu) hektar;
  - d. BUMD, 5.000 (lima ribu) hektar;
  - e. BUMN, 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan
  - f. BUMSI, 20.000 (dua puluh ribu) hektar.

**PERMENLHK NO.P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017  
TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH**



# SYARAT KERJASAMA DAN PROSEDUR KERJASAMA

## SYARAT KERJASAMA

Telah menerapkan PPK-BLUD atau pola pengelolaan keuangan lainnya



Mempunyai RPHJP dan RPHJPd yang telah disahkan

BUMD, BUMN, BUMSI : HARUS melibatkan masyarakat (penyertaan saham, tenaga kerja, kontrak segmen kegiatan)



## Isi Proposal Kerjasama

- Identitas para pihak
- Maksud dan tujuan
- Rencana kegiatan
- Pola bagi hasil
- Jangka waktu kerjasama
- Hak dan kewajiban para pihak
- Sumber Pendanaan

## Muatan Naskah Perjanjian Kerjasama

- Judul perjanjian
- Waktu penandatanganan kerjasama
- Identitas pengelola KPH dan pemohon
- Dasar perjanjian
- Maksud dan tujuan
- Persyaratan
- Ruang lingkup dan pola atau skema kerjasama
- Peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan
- Jenis kegiatan
- Hak dan kewajiban
- Jangka waktu
- Sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan
- Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan
- Mekanisme pelaporan
- Wanprestasi
- Perpanjangan dan pengakhiran kerjasama
- Penyelesaian seketa
- Keadaan memaksa (*force majeure*)

# Tantangan

- ▶ Beberapa lokasi PIAPS jauh dari akses masyarakat lokal
- ▶ SDM Masyarakat lokal belum cukup untuk dapat langsung pengurusan ijin dan pengelolaan PS
- ▶ Ada ketergantungan terhadap lembaga pendamping / LSM
- ▶ Kinerja instansi terkait, belum mumpuni untuk pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat
- ▶ Sudah ada Pokja PS di Dishut Kaltim tetapi kinerjanya payah
- ▶ Program PS belum maksimal disinerjikan dengan Program Desa yang dapat didanai dari Dana Desa
- ▶ Beberapa Desa yang sudah mendapatkan ijin belum mampu mengelola ijin PS-nya secara optimal

TERIMAKASIH  
*Semoga Bermanfaat*

Sumber: Presentasi Mustofa Agung Sardjono & Tulisan Muhammad  
Fadli serta Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan